



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah dalam hal ini perangkat daerah memerlukan perencanaan pembangunan mulai dari arah kebijakan yang disusun dalam perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi rencana pembangunan serta strategi dengan cara pencapaiannya.

Kota Singkawang menjadi salah satu Kab/Kota di Indonesia yang pada Tahun 2022 masa jabatan Kepala Daerahnya akan berakhir. Sedangkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka pemilu Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, dan baru pada tahun 2025 Kepala Daerah terpilih akan dilantik. Sehingga terjadi kevakuman Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Agar proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Singkawang tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka harus disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 sebagai pengganti RPJMD 2018-2022 yang telah berakhir, untuk tataran Kota Singkawang, dan Rencana Strategis



(Renstra) 2023-2026 ditataran Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD. RPD yang disusun tersebut akan menggunakan pendekatan teknokratis tanpa mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaran pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan Perencanaan yang strategis bagi Badan Pendapatan Daerah dalam peranannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Singkawang. Dengan tujuan, dan sasaran strategis yang jelas maka diharapkan Badan Pendapatan Daerah dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 diawali dengan persiapan penyusunan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi Renstra, penyusunan agenda



kerja tim Renstra, dan pengumpulan data dan informasi. Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan tersebut, disusun Rancangan awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dengan kegiatan analisis permasalahan, analisis gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang, dan penelaahan dokumen perencanaan yang terkait, selanjutnya dari hasil analisis dan telaah tersebut, dirumuskan sekaligus dianalisis isu-isu strategis yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Berdasarkan arah kebijakan maka ditetapkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi. Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat daerah (Restra PD). Rancangan awal Renstra yang telah tersusun dengan mempertimbangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Forum Perangkat Daerah tersebut kemudian, dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang. Kepala Perangkat Daerah kemudian menyampaikan Rancangan tersebut kepada Bappeda untuk diverifikasi guna melihat kesesuaiannya dengan Rancangan Akhir RPD. Hasil verifikasi dipergunakan untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang. Rancangan Akhir Renstra Badan



Pendapatan Daerah Kota Singkawang yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan dengan Perkada.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2008 Nornor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



23. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota



Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);

35. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1); dan

36. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra PD Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 adalah untuk memberikan pedoman dan arahan strategis bagi seluruh ASN Badan Pendapatan Daerah dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Singkawang 2023-2026.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang adalah dimilikinya dasar rencana tindak operasional dalam implementasi kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang. Sehingga tercapai tujuan organisasi yang efisien, efektif, dan transparan dalam pelayanan pajak daerah dengan dukungan aktif masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa



Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

MEKANISME PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN,

- 1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, dibentuk untuk mengoptimalkan penyelenggaraan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan publik yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan nasional, memberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata bagi Pemerintah Kota Singkawang dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4 tambahan Lembaran Daerah Kota



Singkawang Nomor 51), merupakan landasan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang merupakan Tugas Kepala Daerah.

Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 7).

1. Tugas Bapenda

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

2. Fungsi Bapenda

Untuk melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaa tugas di bidang pendapatan daerah;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Bapenda

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;



3. Bidang Pengembangan dan Pelaporan membawahi:
 - 1) Subbidang Pengembangan dan Regulasi;
 - 2) Subbidang Pengolahan Data dan Pelaporan.
4. Bidang Pendataan dan Penilaian membawahi:
 - 1) Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-BPHTB;
 - 2) Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya.
5. Bidang Penetapan dan Pelayanan membawahi:
 - 1) Subbidang Penetapan Pajak Daerah;
 - 2) Subbidang Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah.
6. Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan
 - 1) Subbidang Penagihan dan Keberatan;
 - 2) Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Tugas dan Fungsi Kepala Badan

Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 2) Penetapan, sasaran strategis bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 3) Penetapan, program kerja di bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 5) Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi Pengembangan dan Pelaporan, Pendataan dan Penilaian, Penetapan dan Pelayanan, Pengawasan, Penagihan dan Keberatan;



- 6) Pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 7) Penyelenggaraan pembinaan administrasi Badan;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tugas dan Fungsi Sekretaris Badan

Sekretariat Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pengelolaan kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- 2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- 3) Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- 4) Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan;



- 6) Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- 8) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- 9) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1. Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang umum dan kepegawaian dan bertanggung kepada Sekretaris Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan;
- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;



- 5) Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material;
- 6) Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 7) Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan pelayanan publik dan budaya kerja;
- 8) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai, standar kompetensi jabatan;
- 9) Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
- 10) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, standar pelayanan, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
- 11) Melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;



- 12) Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
- 13) Menyusun konsep naskah dinas bidang umum dan kepegawaian;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 15) Melaporkan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris;
dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

6. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pengembangan dan Pelaporan

Bidang Pengembangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional Pengembangan dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengembangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja bidang Pengembangan dan Pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan;
- 4) Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan;



- 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan; dan;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

6.1. Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Regulasi

Sub Bidang Pengembangan dan Regulasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Pengembangan dan Regulasi di Bidang Pengembangan dan Pelaporan serta bertanggung kepada Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bidang Pengembangan dan Regulasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan subbidang pengembangan dan regulasi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tulisan;
- 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;



- 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengembangan dan regulasi;
- 5) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah serta pengembangan pendapatan daerah (Peraturan tentang Pajak dan Retribusi Daerah, peraturan dan petunjuk pelaksanaan dan teknis pengenaan Pajak Daerah/PBB-P2 dan BPHTB, peraturan dan petunjuk pelaksanaan dan teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya);
- 6) Menyusun kebijakan pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Menyusun kebijakan dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya, penyusunan pelaksanaan dan petunjuk teknis pemungutan oleh pihak ketiga dan penerimaan tanggung jawab sosial perusahaan serta menyiapkan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- 8) Melaksanakan perencanaan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan analisa dan pengembangan pajak daerah, dan menganalisa sumber- sumber potensi pendapatan daerah;
- 9) Melaksanakan Koordinasi dan fasilitasi perjanjian kerjasama pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 10) Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak dan retribusi daerah;



- 11) Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah, melakukan pemeliharaan dan pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam bidang pendapatan daerah, pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah;
- 12) Menyusun konsep naskah dinas bidang pengembangan dan regulasi;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengembangan dan Regulasi yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
- 14) Melaporkan kegiatan Subbidang Pengembangan dan Regulasi kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pelaporan; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

6.2. Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan

Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi pengolahan data dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Regulasi serta bertanggung kepada Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengolahan Data dan Pelaporan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan ;
- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;



- 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengolahan data dan pelaporan;
- 5) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pengolahan data dan pelaporan;
- 6) Melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya, melaksanakan kegiatan fasilitasi, sosialisasi, monitoring, dan klarifikasi data penerimaan sumbangan pihak ketiga dan penerimaan tanggung jawab sosial perusahaan;
- 7) Melakukan pengendalian penerimaan PBB-P2 dan BPHTB dan melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB, mengawasi pelaksanaan penghitungan bagi hasil bukan pajak;
- 8) Melakukan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah;
- 9) Melakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
- 10) Melaksanakan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah, menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
- 11) Melakukan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah meliputi menghimpun dan mencatat laporan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB, menghimpun dan melaporkan data penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya, melaporkan hasil penghitungan bagi hasil bukan pajak, menyiapkan laporan realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB secara berkala dan insidental;
- 12) Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PAD sektor pajak, retribusi daerah (termasuk kontribusi parkir berlangganan) dan pendapatan lainnya



serta melaksanakan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait terhadap regulasi pelaksanaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;

- 13) Menyusun konsep naskah dinas bidang pengolahan data dan pelaporan;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengolahan data dan pelaporan yang telah dilaksanakan;
- 15) Melaporkan kegiatan bidang pengolahan data dan pelaporan kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pelaporan; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

7. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian

Bidang Pendataan dan Penilaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi badan di bidang Pendataan dan Penilaian serta bertanggung kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pendataan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan program kerja bidang pendataan dan penilaian;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- 4) pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- 5) pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- 6) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

7.1. Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB-BPHTB

Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB-BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Pendataan dan Penilaian PBB-BPHTB di bidang Pendataan dan Penilaian serta bertanggung kepada Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB-BPHTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB- BPHTB berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tulisan;



- 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB;
- 5) Memeriksa konsep daftar wajib pajak daerah (PBB-P2 dan BPHTB), melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak PBB-P2 dan pendataan potensi pajak BPHTB;
- 6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendataan dan penilaian objek pajak PBB-P2 dan Pajak BPHTB;
- 7) Melakukan penilaian terhadap objek dan subjek Pajak Penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
- 8) Melakukan pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendataan pajak PBB-P2 yang telah diisi oleh calon wajib pajak;
- 9) Menyusun konsep naskah dinas bidang Pendataan dan Penilaian PBB- BPHTB;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-BPHTB yang telah dilaksanakan;
- 11) Melaporkan kegiatan Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

7.2. Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya

Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya di bidang Pendataan dan Penilaian serta bertanggung kepada



Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- 5) Memeriksa konsep daftar wajib pajak lainnya (pajak daerah lainnya dan retribusi);
- 6) Melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak lainnya (pajak daerah lainnya dan retribusi), dan pendataan potensi pajak-pajak lainnya (pajak daerah lainnya dan retribusi), melakukan pendaftaran objek pajak daerah lainnya;
- 7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendataan dan penilaian objek pajak-pajak lainnya (pajak daerah lainnya dan retribusi);
- 8) Melakukan penilaian terhadap objek dan subjek pajak lainnya (pajak daerah lainnya dan retribusi);
- 9) Melakukan pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendataan pajak lainnya yang telah diisi oleh calon wajib pajak;
- 10) Menyusun konsep naskah dinas bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya yang telah dilaksanakan;



- 12) Melaporkan kegiatan Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

8. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan

Bidang Penetapan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi badan di bidang Penetapan dan Pelayanan serta bertanggung kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penetapan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja bidang Penetapan dan Pelayanan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- 4) Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- 7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

8.1. Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah

Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Penetapan Pajak Daerah di Bidang Penetapan dan Pelayanan serta bertanggung kepada Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang penetapan pajak daerah berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tulisan;
- 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang penetapan pajak daerah;



- 5) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang penetapan pajak daerah;
- 6) Mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak daerah, menyiapkan usulan penetapan, penerimaan penetapan dan perubahan target pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya, mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan dasar pengenaan daerah, melakukan penghitungan dan penetapan pajak daerah serta menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- 7) Melakukan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- 8) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
- 9) Melaksanakan penghitungan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- 10) Menyusun konsep naskah dinas bidang penetapan pajak daerah;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penetapan pajak daerah yang telah dilaksanakan;
- 12) Melaporkan kegiatan bidang penetapan pajak daerah kepada Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan; dan



- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

8.2. Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah di Bidang Penetapan dan Pelayanan serta bertanggung kepada Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan dan konsultasi pajak daerah berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tulisan;
- 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- 5) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- 6) Melakukan validasi penelitian SSPD BPHTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pimpinan agar kegiatan berjalan lancar;
- 7) Melakukan pencetakan surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak daerah;



- 8) Melaksanakan pelayanan pemungutan pajak daerah, mengawasi pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah, melaksanakan pelayanan dan konsultasi pajak daerah, dan mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak daerah;
- 9) Menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- 10) Menyusun konsep naskah dinas bidang pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang telah dilaksanakan;
- 12) Melaporkan kegiatan subbidang pelayanan dan konsultasi pajak daerah kepada Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

9. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan

Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi badan di Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan serta bertanggung kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- 1) Penyusunan program kerja bidang pengawasan, penagihan dan keberatan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan;



- 4) Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan;
- 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

9.1. Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Penagihan dan Keberatan di Bidang Pengawasan, Penagihan, dan Keberatan serta bertanggung kepada Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bidang Penagihan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbidang Penagihan dan Keberatan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;



- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan;
- 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang penagihan dan keberatan;
- 5) Melakukan upaya percepatan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo;
- 6) Melakukan pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak daerah;
- 7) Melakukan penagihan pajak daerah termasuk penagihan pajak daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- 8) Melakukan evaluasi data dan memproses kadaluarsa penagihan pajak daerah;
- 9) Menerbitkan surat perjanjian angsuran atau penolakan/penundaan pembayaran angsuran berdasarkan hasil penelitian serta menyerahkan surat perjanjian angsuran/penolakan angsuran kepada wajib pajak;
- 10) Melakukan pengelolaan dan inventarisir data piutang dari hasil pelaporan/pembukuan untuk dilakukan upaya penagihan baik dengan surat tagihan pajak, surat peringatan, surat teguran dan penagihan dengan surat paksa;
- 11) Melakukan evaluasi data dan memproses kadaluarsa penagihan pajak daerah;
- 12) Memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak, memproses surat keberatan dan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, memproses penghapusan tunggakan/piutang pajak daerah;



- 13) Melaksanakan penyelesaian keberatan pajak daerah, memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak daerah, mengawasi dan mengevaluasi;
- 14) Menyusun konsep naskah dinas bidang penagihan dan keberatan;
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang penagihan dan keberatan yang telah dilaksanakan;
- 16) Melaporkan kegiatan Subbidang Penagihan dan Keberatan kepada Kepala Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan; dan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

9.2. Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan di Bidang Pengawasan, Penagihan, dan Keberatan serta bertanggung kepada Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan;
- 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;



- 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) Melakukan koordinasi dan pembinaan teknis operasional kepada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 8) Melaksanakan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, melaksanakan koordinasi, supervisi dan monitoring pemungutan daerah, mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- 9) Menyusun konsep naskah dinas bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan yang telah dilaksanakan;
- 11) Melaporkan kegiatan Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan kepada Kepala Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

10. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk diantara pejabat fungsional yang secara teknis operasional berada di bawah dan



bertanggung jawab kepada Atasan Unit Kerja masing-masing dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.



Tabel 2.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah





2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai, adapun sumberdaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan berjumlah 30 orang dengan rincian :

a. Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah sebagai berikut:

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	-
3.	Pembina (IV/a)	1
4.	Penata Tingkat I (III/d)	4
5.	Penata (III/c)	8
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5
7.	Penata Muda (III/a)	3
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	3
9.	Pengatur (II/c)	4
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1

(Data per Februari 2024)



- b. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S– 2 (Pasca Sarjana)	10
2.	S– 1 (Sarjana)	8
3.	D– 3 (Diploma Tiga)	6
4.	D– 1 (Diploma Satu)	-
5.	SLTA	6
6.	SLTP	-

(Data per Februari 2024)

- c. Pegawai menurut Eselon adalah sebagai berikut:

No	Eselonisasi	Jumlah (orang)
1.	Kepala Badan (Eselon II)	1
2.	Sekretaris (Eselon III)	1
3.	Kepala Bidang (Eselon III)	4
4.	Kepala Sub Bagian (Eselon IV)	9
5.	Kepala Sub Bidang (Eselon IV)	15

(Data per Februari 2024)



2 Sarana dan Prasarana

Adapun asset/sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas- tugas Badan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Kondisi		Ket
		Baik	Rusak	
1	2			
1.				

(Data Per Januari 2024)

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan di Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Sesuai dengan wewenang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang, maka Indikator Kinerja yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan organisasi ini adalah Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan PD diukur berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel 2.1 dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang selama kurun waktu lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan tersebut diatas. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan



sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Keberhasilan pencapaian realisasi pendapatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Realisasi Peningkatan Pajak daerah serta retribusi daerah sebesar 24,69% atau sebesar Rp. 14.602.049.857 dan realisasi Peningkatan PBB, BPHTB dan Pajak Lainnya sebesar 14.66% atau sebesar Rp.15.158.579.177 .



Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Layanan PD Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.																			
2.																			
3.																			
4.																			
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			



Tabel 2.2
REALISASI PENDAPATAN DAERAH
PERIODE 2018-2023

NO	URAIAN	TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN (DALAM RUPIAH)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH		920.788.333.852,00	879.090.770.463,79	924.273.979.663,00	920.008.487.061,04	843.115.014.197,00	826.111.255.781,80	862.086.752.094,00	886.640.763.780,39	897.473.614.448,00	885.130.678.004,36	965.890.203.129,00	983.286.188.230,69
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	154.358.330.760,00	130.864.903.685,88	180.424.370.397,00	166.200.436.090,04	179.478.666.800,00	163.382.873.107,02	168.881.218.902,00	175.464.901.487,36	189.000.000.000,00	213.791.790.292,45	248.064.107.514,00	247.530.971.315,63
	A. PAJAK DAERAH	43.570.000.000,00	48.215.803.129,57	48.565.000.000,00	55.880.760.307,90	45.342.000.000,00	48.290.277.485,26	56.270.000.000,00	54.434.652.300,80	66.140.000.000,00	69.682.698.342,74	75.650.000.000,00	76.787.976.420,95
	A.1. PAJAK HOTEL	3.000.000.000,00	3.174.104.554,00	3.200.000.000,00	4.188.540.498,70	2.700.000.000,00	3.109.294.864,50	4.000.000.000,00	4.379.351.769,50	6.656.101.074,66	7.750.000.000,00	7.810.189.600,54	
	A.2. PAJAK RESTORAN	5.300.000.000,00	6.235.094.993,00	6.895.000.000,00	9.495.726.434,70	6.100.000.000,00	6.202.596.212,41	6.800.000.000,00	7.958.634.792,03	10.500.000.000,00	11.599.310.311,10	12.800.000.000,00	13.251.166.502,30
	A.3. PAJAK HIBURAN	2.800.000.000,00	3.044.422.573,00	3.100.000.000,00	3.540.380.831,00	1.500.000.000,00	1.207.000.402,00	3.500.000.000,00	1.039.270.188,00	2.500.000.000,00	2.546.585.267,00	4.500.000.000,00	3.429.373.673,00
	A.4. PAJAK REKLAME	750.000.000,00	677.700.566,00	750.000.000,00	879.517.658,00	900.000.000,00	1.102.063.349,00	1.000.000.000,00	1.076.549.407,00	1.000.000.000,00	1.153.828.688,00	1.100.000.000,00	1.133.036.371,00
	A.5. PAJAK PENERANGAN JALAN	13.500.000.000,00	14.092.395.500,00	14.350.000.000,00	14.859.156.893,00	14.350.000.000,00	15.033.186.618,00	15.300.000.000,00	15.628.484.839,00	16.500.000.000,00	17.435.485.665,00	17.750.000.000,00	18.934.533.142,00
	A.6. PAJAK PARKIR	350.000.000,00	404.357.706,00	900.000.000,00	1.011.373.626,00	500.000.000,00	445.608.472,00	1.000.000.000,00	585.617.982,00	1.100.000.000,00	817.447.050,00	800.000.000,00	884.458.011,00
	A.7. PAJAK AIR TANAH	20.000.000,00	23.103.000,00	20.000.000,00	23.785.560,00	20.000.000,00	21.187.560,00	30.000.000,00	29.049.840,00	35.000.000,00	32.215.200,00	40.000.000,00	43.144.272,00
	A.8. PAJAK SARANG BURUNG WALET	50.000.000,00	5.261.000,00	50.000.000,00	7.401.300,00	30.000.000,00	8.982.000,00	50.000.000,00	4.216.000,00	55.000.000,00	10.738.100,00	60.000.000,00	2.160.000,00
	A.9. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	300.000.000,00	230.609.858,00	300.000.000,00	195.801.088,00	242.000.000,00	215.481.126,00	440.000.000,00	591.455.061,00	500.000.000,00	254.133.105,00	450.000.000,00	193.411.954,00
	A.10. PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	6.500.000.000,00	6.874.602.651,00	6.500.000.000,00	6.858.720.708,00	6.000.000.000,00	6.309.414.508,00	8.900.000.000,00	6.873.323.993,00	8.750.000.000,00	7.369.308.290,00	9.000.000.000,00	7.284.277.748,00
	A.11. BPHTB	11.000.000.000,00	13.454.150.728,57	12.500.000.000,00	14.820.355.710,50	13.000.000.000,00	14.635.462.373,35	15.250.000.000,00	16.268.698.429,27	18.900.000.000,00	21.807.545.591,98	21.400.000.000,00	23.822.225.147,11
	B. RETRIBUSI DAERAH	7.766.230.000,00	5.521.903.151,55	5.890.248.950,00	5.528.551.127,00	6.312.000.000,00	6.254.390.732,00	5.873.000.000,00	4.705.877.645,26	8.040.000.000,00	4.065.789.461,00	6.097.846.000,00	6.526.785.235,00
	B.1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (DINKES)	1.500.000.000,00	1.336.205.000,00	1.352.018.950,00	1.299.165.000,00	1.400.000.000,00	969.894.517,00	1.000.000.000,00	480.787.300,00	-	-	-	-
	B.2. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	1.100.000.000,00	752.725.000,00	900.000.000,00	832.396.000,00	880.000.000,00	784.154.000,00	1.000.000.000,00	792.930.000,00	1.100.000.000,00	1.409.230.000,00	2.500.000.000,00	2.829.965.000,00
	B.3. RETRIBUSI PARKIR DI TEPAK JALAN UMUM	750.000.000,00	408.882.400,00	750.000.000,00	437.858.400,00	600.000.000,00	337.664.019,00	600.000.000,00	457.001.000,00	1.000.000.000,00	471.393.000,00	565.800.000,00	454.873.000,00
	B.4. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	400.000.000,00	258.250.000,00	400.000.000,00	311.050.000,00	320.000.000,00	402.292.500,00	400.000.000,00	433.163.500,00	450.000.000,00	480.510.000,00	450.000.000,00	501.446.000,00
	B.5. RETRIBUSI PENGULJAN KENDARAAN BERMOTOR	375.000.000,00	378.610.000,00	375.000.000,00	358.262.000,00	304.000.000,00	351.107.000,00	380.000.000,00	383.140.000,00	500.000.000,00	411.289.000,00	380.000.000,00	300.125.000,00
	B.6. RETRIBUSI PENYEDIAAN PETA DASAR/GARIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.020.200,00	2.020.000,00
	B.7. RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000.000,00	37.800.000,00
	B.8. RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	59.120.400,00	50.000.000,00	56.207.600,00	50.000.000,00	70.186.800,00
	B.9. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	1.000.000.000,00	480.430.000,00	500.000.000,00	742.820.000,00	500.000.000,00	630.830.000,00	450.000.000,00	431.970.000,00	450.000.000,00	452.410.000,00	462.980.000,00	415.380.000,00
	B.10. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	100.000.000,00	17.837.500,00	100.000.000,00	73.612.398,00	50.000.000,00	22.489.000,00	100.000.000,00	18.560.000,00	1.300.000.000,00	27.110.000,00	240.779.800,00	402.280.000,00
	B.11. RETRIBUSI TERMINAL	60.000.000,00	70.070.000,00	65.000.000,00	50.883.000,00	56.000.000,00	44.059.000,00	70.000.000,00	70.883.000,00	70.000.000,00	70.241.000,00	28.498.000,00	28.285.000,00
	B.12. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	76.020.800,00	300.000.000,00	124.769.200,00	148.768.000,00	148.912.768,00



	B.13. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	183.230.000,00	219.106.000,00	183.230.000,00	224.194.000,00	152.000.000,00	249.077.000,00	190.000.000,00	240.980.000,00	300.000.000,00	359.682.000,00	400.000.000,00	264.250.000,00
	B.14. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00	16.665.000,00
	B.15. RETRIBUSI PELAYANAN JASA PELABUHAN	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B.16. RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	1.250.000.000,00	1.594.821.251,55	1.250.000.000,00	1.198.310.329,00	2.050.000.000,00	2.462.823.696,00	1.500.000.000,00	1.258.271.645,26	2.500.000.000,00	202.947.661,00	-	-
	B.17. RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (UUG)	1.033.000.000,00	4.666.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B.18. RETRIBUSI IZIN MINUMAN BERALKOHOL	-	300.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	3.050.000,00	20.000.000,00	-	-	-
	B.19. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000.000,00	1.054.596.667,00
	C. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.185.000.000,00	5.185.336.109,00	5.185.000.000,00	5.242.664.299,00	5.200.000.000,00	6.651.518.042,00	6.651.000.000,00	6.867.923.037,00	6.839.224.000,00	7.850.510.913,00	9.864.741.812,00	9.880.607.349,00
	D. LAIN-LAIN PAD YANG SAH	97.837.100.760,00	71.941.861.295,76	120.784.121.447,00	99.548.460.356,14	122.624.666.800,00	102.186.686.847,76	100.087.218.902,00	109.456.448.504,30	107.980.776.000,00	132.192.791.575,71	156.451.519.702,00	154.335.602.310,68
2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	685.370.997.000,00	659.559.578.158,91	678.732.352.000,00	664.572.248.982,00	582.672.943.807,00	582.922.812.068,00	598.425.628.666,00	606.276.727.141,00	638.816.170.000,00	595.852.704.026,00	645.136.892.712,00	646.539.409.400,00
	A. DANA BAGI HASIL (DBH)	20.026.235.000,00	17.274.801.314,00	18.022.758.000,00	14.234.429.877,00	14.817.097.000,00	19.553.583.383,00	23.261.424.000,00	44.820.822.529,00	27.879.700.000,00	47.245.209.191,00	28.435.361.839,00	31.467.360.110,00
	B. DANA ALOKASI UMUM (DAU)	492.487.388.000,00	492.487.388.000,00	517.069.692.000,00	518.961.237.000,00	467.470.514.000,00	465.326.232.000,00	457.023.658.000,00	457.023.658.000,00	457.023.658.000,00	441.918.513.459,00	478.163.909.000,00	477.781.333.178,00
	C. DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAK FISIK)	114.781.693.000,00	95.959.565.237,00	85.316.069.000,00	80.420.078.520,00	37.031.677.000,00	35.364.262.960,00	62.220.966.666,00	55.195.698.038,00	47.827.159.000,00	42.016.880.064,00	44.867.922.000,00	43.304.250.229,00
	D. DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK (DAK NON FISIK)	58.075.681.000,00	53.702.735.328,00	58.323.833.000,00	50.931.069.858,00	55.948.996.807,00	55.274.074.725,00	55.919.580.000,00	49.236.548.574,00	93.114.033.000,00	39.882.297.312,00	93.669.699.873,00	79.175.936.883,00
	E. DANA INSENTIF DAERAH (DID)	-	135.088.279,91	-	25.433.727,00	7.404.659.000,00	7.404.659.000,00	-	-	12.971.620.000,00	24.789.804.000,00	-	14.810.529.000,00
3	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	57.610.006.092,00	57.614.088.619,00	41.668.257.266,00	57.753.413.989,00	55.291.203.590,00	54.014.823.669,00	62.904.923.428,00	69.211.679.833,03	69.657.444.448,00	70.248.183.685,91	72.689.202.903,00	75.650.765.123,67
4	PENDAPATAN HIBAH	23.449.000.000,00	31.052.200.000,00	23.449.000.000,00	31.482.388.000,00	25.672.200.000,00	25.771.890.000,00	25.672.200.000,00	29.878.226.000,00	-	5.238.000.000,00	-	-
5	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.551.335.901,00
6	PENDAPATAN LAINNYA	-	-	-	-	-	18.856.937,78	-	29.430.494,00	-	-	-	13.706.490,39
7	DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-	-	-	-	6.202.781.098,00	5.779.798.825,00	-	-	-	-



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan

Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT

1. Faktor Internal:

a. Kekuatan/Potensi(*Strength*)

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
4. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Kelemahan (*Weaknes*)

1. Masih terbatasnya sarana prasarana penunjang kerja;
2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi;
3. Data Base potensi pajak daerah yang belum sempurna;



4. Masih kurangnya perda sebagai payung hukum dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
5. Kuantitas bimtek pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) kepada staf sangat rendah, baik formal maupun informal;
6. Perangkat hukum untuk mendukung penerapan sanksi kepada wajib pajak belum sepenuhnya mengakomodir permasalahan yang ada;
7. Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak/wajib retribusi dan perlunya dilakukan kajian dan evaluasi terhadap tarif pemungutan pendapatan asli daerah (PAD);
8. Kurang tegasnya kebijakan dari pemerintah kota untuk menegakkan perda retribusi jasa umum.

2. Faktor Eksternal :

a. Kesempatan/Peluang(*Oportunity*)

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan asset/barang daerah;
2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
3. Potensi daerah khususnya potensi pajak dan retribusi daerah yang masih tinggi untuk digali;



4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.
- b. Tantangan/Ancaman (*Treath*)
1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 3. Kurangnya kemampuan SDM Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di PD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada PD;
 4. Kurangnya jumlah PNS yang memiliki sertifikasi khusus pendapatan daerah;
 5. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya;
 6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan pajak asli daerah.



1.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra PD

Tabel 2.3

Komparasi Capaian Sasaran Renstra PD Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang terhadap Sasran Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L

No .	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				Target Kondisi Akhir 2026
					2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,4%	21,6%	21,8%	22%	22%
				Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	100%	100%	100%



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat meningkatkan aksesibilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa dating. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis OPD dapat diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dalam perumusan isu0isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi,



yaitu hasil analisis gambaran pelayanan OPD, Renstra KL, dan Renstra OPD Provinsi, Telaahan RT/RW, serta KLHS.

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Pajak Daerah.

Indetifikasi Permasalahan dimaksudkan untuk mengantisipasi kelemahan yang dimiliki OPD dan berusaha untuk mengatasi guna merealisasikan tujuan dan sasaran OPD itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya beberapa masalah, yaitu belum Optimalnya Pendapatan Daerah.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKD

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **”Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi”**. Dari Tujuan tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah **“Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang baik”**. Maka salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Sasaran Jangka Menengah dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan strategis yang bertujuan untuk mengarahkan penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan PD. Sasaran strategis jangka menengah Renstra PD adalah



hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun kedepan. Mendasari sasaran kedua dari misi keempat pada RPD BAB VI Tabel 6.1 **Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan** yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah “ serta indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang, maka strategi jangka menengah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan;

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya.

Isu-isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan RPD dengan spesifikasi antara lain:

1. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah;
2. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional;



3. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian;
4. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 000.8.1.1/ 210 / SETDA.OR-A Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian, Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang tercantum uraian tugas Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang, pada Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang, mempunyai tugas Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran di-Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023–2026 melalui penyusunan isu-isu strategis/ program prioritas.

Pengertian isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis PD yang relevan untuk mendukung pencapaian sasaran PD dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mengacu pada RPD. Isu strategis/ program prioritas PD juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan program prioritas dan strategis antara PD dengan program-program Pemerintah Daerah. Spesifikasi isu-isu strategis/program prioritas PD Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan PD dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapenda

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut diatas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang sesuai dengan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang dalam RPD yaitu:

“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah”.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat



dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran Badan Pendapatan Daerah adalah “**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)**”. Sebagai indikator keberhasilan pencapaian Sasaran tersebut maka ditetapkan sebanyak 1 (satu) indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel T-C.25
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah
Kota Singkawang**

No .	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				Target Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,4%	21,6%	21,8%	22%	22%
				Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara komprehensif agar dapat diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan mencakup metode atau pendekatan yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPD. Strategi dan Arah Kebijakan disusun berdasarkan dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dari hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi dalam Empat tahun ke depan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal pada lingkungan pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan,Sasaran,Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang

Tujuan:	:	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah
Sasaran	:	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Strategis	:	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Arah Kebijakan	:	• Penguatan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tujuan Badan Pendapatan Daerah	Sasaran Badan Pendapatan Daerah	Arah Kebijakan BAPENDA
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Penguatan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah adalah Sebagai berikut :



Tabel T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program(outcome),dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)															
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		BB	6.189.824.755	BB	15.112.877.000	BB	16.624.164.700	BB	18.286.581.170		35.031.437.072	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun		100 %	29.608.250	100 %	46.000.000	100 %	50.600.000	100 %	55.660.000		119.413.660	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dokumen	4.999.250	2 dokumen	7.000.000	2 dokumen	7.700.000	2 dokumen	8.470.000		7.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.050.000		10.082.803	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.500.000	1 dokumen	6.050.000		10.082.803	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dokumen	3.538.450	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	7.700.000	1 dokumen	8.470.000		14.270.998	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen	3.409.850	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.500.000	1 dokumen	6.050.000		13.752.338	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	2.660.550	2 Laporan	7.000.000	2 Laporan	7.700.000	2 dokumen	8.470.000		10.730.321	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	10.000.150	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	11.000.000	2 dokumen	12.100.000		40.331.817	



		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun		100 %	5.226.244.730	100 %	10.343.000.000	100%	11.377.300.000	100%	12.515.030.000		31.145.202.077	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	4.847.094.090	50 Orang	10.000.000.000	53 Orang	11.000.000.000	55 Orang	12.100.000.000		19.548.917.770	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		10 orang PTT, Pengelola keuangan 15 org	359.990.240	12 Dokumen	300.000.000	12 Dokumen	330.000.000	12 Dokumen	363.000.000		1.451.884.257	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100 %	12.358.350	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	22.000.000	12 Dokumen	24.200.000		49.842.723	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100 %	2.500.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.300.000	1 Dokumen	3.630.000		10.082.803	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 dokumen	2.478.400	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.500.000	1 laporan	6.050.000		9.995.687	
		Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2 dokumen	1.823.650	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.500.000	2 dokumen	6.050.000		7.355.001	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		2 Laporan		2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	11.000.000	2 Laporan	12.100.000			
		Administrasi Barang Milik Daerah			100 %	4.999.950	100 %	22.000.000	100 %	24.200.000	100 %	26.620.000		20.165.404	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	2.500.050	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.500.000	1 dokumen	6.050.000		10.083.005	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan		1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	6.050.000			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	6.050.000			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	2.499.900	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	7.700.000	1 Laporan	8.470.000		10.082.400	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	0	100 %	380.000.000	100 %	418.000.000	100 %	459.800.000		0	
		Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		45 stel	0	4 Paket	300.000.000	4 Paket	330.000.000	4 Paket	363.000.000		0	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	11.000.000	12 dokumen	12.100.000			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	22.000.000	12 dokumen	24.200.000			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	55.000.000	12 dokumen	60.500.000			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum		100 %	205.858.500	100 %	748.000.000	100 %	822.800.000	100 %	905.080.000		830.252.274	
		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi		1 Paket		1 Paket	30.000.000	1 Paket	33.000.000	1 Paket	36.300.000			



		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	60.000.000	3 Paket	500.000.000	3 Paket	550.000.000			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	40.000.000	4 Paket	44.000.000	4 Paket	48.400.000			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	15.000.000	1 Paket	16.500.000	1 Paket	18.150.000			
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	60.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	220.000.000			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen		2 Dokumen	8.000.000	2 Dokumen	8.800.000	2 Dokumen	9.680.000			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	38.500.000	12 Laporan	42.350.000			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan	12 Laporan		12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	550.000.000	12 Laporan	605.000.000			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	100 %	680.000.000	100 %	2.293.877.000	100%	2.633.264.700	100%	2.896.591.170		695.083.873	
		Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	475.917.000	1 Unit	520.000.000	1 Unit	572.000.000		306.654.650	
		Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		7 Unit	1.017.960.000	7 Unit	1.000.000.000	7 Unit	1.100.000.000		71.552.752	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 %		2 Unit	100.000.000	2 Unit	110.000.000	2 Unit	121.000.000		30.665.465	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %		1 Unit	300.000.000	1 Unit	330.000.000	1 Unit	363.000.000		20.443.643	
		Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %		1 Unit	200.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	150.000.000		81.774.573	
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %		5 Unit	200.000.000	5 Unit	220.000.000	5 Unit	300.000.000		81.774.573	
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %		5 Unit		5 Unit	110.000.000	5 Unit	121.000.000		81.774.573	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100 %		100 %	900.000.000	100%	990.000.000	100%	1.089.000.000		408.872.867	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %		12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	121.000.000		20.443.643	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %		12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	385.000.000	12 Laporan	423.500.000		306.654.650	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %		12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	495.000.000	12 Laporan	544.500.000		81.774.573	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100 %		100 %	380.000.000	100 %	418.000.000	100 %	459.800.000		357.840.003	



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	6 Unit	50.000.000	6 Unit	55.000.000	6 Unit	60.500.000	20.443.643	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %	20 Unit	100.000.000	23 Unit	110.000.000	25 Unit	121.000.000	61.330.930	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 %	30 Unit	30.000.000	30 Unit	33.000.000	30 Unit	36.300.000	61.330.930	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	60 Unit	100.000.000	70 Unit	110.000.000	80 Unit	121.000.000	61.330.930	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	1 Unit	50.000.000	1 Unit	55.000.000	1 Unit	60.500.000	61.330.930	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	1 Unit	50.000.000	1 Unit	55.000.000	1 Unit	60.500.000	61.330.930	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	10 %;	21,6%	2.688.535.240	21,8%	3.606.500.000	22%	3.901.150.000	22%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 %	100%	2.688.535.240	100%	3.606.500.000	100%	3.901.150.000	100%	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	426.784.240	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	28.546.560	1 laporan	60.000.000	1 laporan	66.000.000	laporan	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100 %	2 Unit	202.486.720	2 Unit	500.000.000	2 Unit	550.000.000	2 Unit	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	223.700.000	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	165.000.000	1 Laporan	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	6400 Obyek Pajak	100.000.000	6400 Obyek Pajak	650.000.000	6400 Obyek Pajak	715.000.000	1 dokumen	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	290.000.000	1 dokumen	319.000.000	1 dokumen	350.900.000	1 dokumen	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	385.000.000	1 dokumen	423.500.000	1 dokumen	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 dokumen	10000 Dokumen	513.975.000	10000 Dokumen	200.000.000	10000 Dokumen	220.000.000	1 dokumen	
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	241.678.930	1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	495.000.000	1 dokumen	



		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		1 dokumen		1 dokumen	62.256.160	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	110.000.000	1 dokumen		
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		1 dokumen		1 dokumen	126.642.930	1 dokumen	230.000.000	1 dokumen	253.000.000	1 dokumen		
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		1 dokumen		1 dokumen	52.464.700	1 dokumen	152.500.000	1 dokumen	167.750.000	1 dokumen		
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		1 dokumen		1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	66.000.000	1 dokumen		
JUMLAH					27.024.514.816			27.460.261.959		27.650.604.443		29.314.228.304		31.169.775.561	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang sangat berkaitan erat dengan dokumen RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPD. Penetapan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPD Tahun 2023-2026.

Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk empat (4) tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat pada tabel 7.1.



T-C.28
**Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kota Singkawang
Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target capaian setiap tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	9
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen		21,4%	21,6%	21,8%	22%	22%
2.	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	Persen		100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang cepat, sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat.

Program yang tercantum dalam RPD Kota Singkawang adalah merupakan program Kota, sedangkan fungsi dibuatnya RENSTRA PD Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang adalah merupakan penjabaran program RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan penyusunan RENSTRA PD Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 4 (Empat) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama empat tahun ke depan.

Dengan disusunnya RENSTRA PD Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam:

1. Penyusunan Renja PD dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA);



3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

RENSTRA BAPENDA ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2023-2026 dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA PD, RENJA-PD, RKA/ RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan diperlukan adanya :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA PD BKD.

Singkawang, 2024
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Singkawang


SUTIRNO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680610 198803 1 005